

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN GOWA (STUDI
KASUS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2021

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN GOWA (STUDI
KASUS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA)**



SKRIPSI

**ABDUL WAHID
NIM 105711109717**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR
2021**

22/01/2022
1 cap
Sub. Murni
P/00411/1EP/22 cp
WAH
k1



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa (Studi
Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)

Nama Mahasiswa : Abdul Wahid

No. Stambuk : 105711199717

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 28 Desember 2021 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Jumadil Awa 1443 H
30 Desember 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Akt. CAI CPA/CPA ASEAN CPA
NIDN : 0909096703

H. Muh. Rusdi SE., M.Si
NIDN : 0928085803

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710 561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: **Abdul Wahid**, Nim: **105711109717**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : **0011/SK-Y/60201/091004/2021**, Tanggal **28 Desember 2021 M**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi & Bisnis)
4. Penguji
 1. Dr. Muhammad Ikram Idrus. MS
 2. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak, CA. CPA
 3. Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc
 4. A.Nur Achsanuddin Usdyn Attahmid, SE., Msi

(Handwritten signatures and initials of the panel members)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Wahid
Stambuk : 105711109717
program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 01 Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,


10000
KEMENTERIAN
TEMPEL
B19FBAJX623703156

Abdul Wahid
NIM: 105711109717

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710 561

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, dan juga bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa paling cepat lulus. Bukankah sebaik baik skripsi adalah skripsi yang selesai?. Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Kupersembahkan karya kecil ini, Bapak dan ibu saya, serta keluarga saya yang telah melimpahkan kasih sayang dan cintanya, doa yang pernah putus, serta kerja keras ikhlas tanpa pernah Lelah memberikan yang terbaik untuk keberhasilanku



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan ilahi robbi. Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fiddini waddunya ilahi akhirah. Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan Menyusun skripsi dengan judul "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa. (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)".

Peneliti menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hal ini tidak lepas dari keterbatasan, kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun peneliti harapkan dengan senang hati, sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan tugas ini di masa yang akan datang. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, serta kerendahan hati. Untuk ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu H. Naidah, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, SE., M.Si sebagai Sekertaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA Sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM,AKI,CA,CPAI,CPA,ASEAN CPA Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk sehingga tersusunnya Skripsi ini.
7. Bapak H. Muh. Rusdi SE.,M.Si Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membenkan bimbingan serta petunjuk sampai tersusunnya Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
9. Untuk kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu berada disamping peneliti dan selalu memberikan dukungannya dan selalu mendoakan peneliti setiap saat.
10. Untuk teman-teman seperjuangan EP17C (INCREASE) Universitas Muhammadiyah Makassar dan teman-teman HIMAJEP yang telah memberikan semangat, Memotivasi dan dan sudah seperti saudara kandung semuanya.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billah Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu alaikum Wr. Wb

Makassar, November 2021

Peneliti

ABSTRAK

ABDUL WAHID, Tahun 2021 "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa". Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I H. Andi Rustam dan Pembimbing II H. Muh. Rusdi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diolah adalah data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 sampai 2020 yang didapatkan dari laporan tahunan (Annual Report) UPT. Pendapatan Wilayah Gowa/BAPENDA. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dengan dikali 100%.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini dimana pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,80% tahun 2019 sebesar 9,98% dan tahun 2020 sebesar 9,51% dengan rata-rata 9,77%.

Kata Kunci: kontribusi PKB, PAD dan Bagi Hasil PKB

ABSTRACT

ABDUL WAHID, Year 2021 "Contribution of Motor Vehicle Taxes to Regional Original Income (PAD) of Gowa Regency". Thesis of Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Dr. H. Andi Rustam and Supervisor II H. Muh. Rusdi.

This study aims to determine the amount of motor vehicle tax contribution to local revenue (PAD) in Gowa Regency 2018-2020. This type of research used in this research is quantitative research with a descriptive approach. The data processed is data on motor vehicle tax receipts and local revenue (PAD) from 2018 to 2020 which is obtained from the UPT (Annual Report). Regional Revenue Gowa / BAPENDA. The data analysis technique used in this study is to calculate the share of motor vehicle tax and local revenue multiplied by 100%.

Based on the results of data analysis conducted by researchers, it can be concluded that the results of this study Where in 2018 motor vehicle tax contributed to local revenue (PAD) by 9.80% in 2019 of 9.98% and in 2020 of 9.51% with an average of 9.77%.

Keywords: PKB contribution, PAD and PKB profit sharing.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Pengertian Kontribusi.....	6
2. Pengertian Pajak.....	7
a. Fungsi Pajak.....	9
b. Tujuan Pajak.....	9
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	10
d. Pengelompokkan Pajak.....	10

3. Pengertian Pajak Daerah	11
a. Jenis Pajak Daerah	13
4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	14
a. Subjek Kendaraan Bermotor	15
b. Objek Kendaraan Bermotor	15
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	15
6. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	17
7. Sumber Pendapatan Asli Daerah	19
B. Tinjauan Empiris	21
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Definisi Operasional Variabel	27
D. Objek Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	43
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	3
1.2	Penelitian Terdahulu	20
1.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	29
4.1	Objek Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020	44
4.2	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020	46
4.3	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020	48
4.4	Kontribusi PKB Terhadap PAD Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020 .	51



DAFTAR GAMBAR

1.1	Kerangka Pikir	25
4.1	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	36



menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

UPT Pendapatan Wilayah Gowa juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor UPT, Pendapatan Wilayah Gowa, yaitu seperti penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Keberadaan kantor UPT, Pendapatan Wilayah Gowa saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka. Sistem administrasi UPT, Pendapatan Wilayah Gowa suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperancar dan mempercepat pelayanan pembayaran pajak untuk masyarakat, yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung/tempat. UPT Pendapatan Wilayah Gowa merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, Dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten gowa berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Sejalan dengan pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami peningkatan yang cukup baik seperti terlihat seperti dalam tabel dibawah ini;

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun
2017-2018**

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persen %
2017	68.891.600.000	69.414.394.837	100,75%
2018	75.341.036.000	79.188.780.632	105,11%

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Kabupaten Gowa

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari tahun ketahun antara target dan realisasi pendapatan dapat dikatakan terpenuhi atau bahkan melampaui target realisasi

Berdasarkan uraian di atas, alasan penulis memilih objek tersebut dimana jumlah objek kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan atau perkembangan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul "KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GOWA"

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: "Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa tahun 2018-2020."?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Gowa Tahun 2018-2020".

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa. Juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada universitas muhammadiyah makassar.

2. Bagi Pemerintah dan Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk kedepannya agar berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan.

4. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Laporan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang ingin mendalami tentang perpajakan khususnya tentang pajak kendaraan bermotor, bagi para pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan tambahan pengetahuan di waktu yang akan datang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan sumbangsih. Artinya kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai suatu tujuan bersama, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. kontribusi adalah kumpulan terdapatnya duit iuran yang dimiliki dari anggota ataupun masyarakat yang wujudnya sumbangan. Sumbangan ini setelah itu dikelola serta diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam warga itu sendiri.

Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul, dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.

Tujuan otonomi wilayah yaitu untuk memacu perkembangan ekonomi serta pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan antara wilayah, serta meningkatkan mutu pelayanan publik supaya lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan kemampuan ataupun ciri di wilayah tiap-tiap. Sehingga tiap wilayah diharapkan sanggup mengelola kemampuan daerahnya sendiri untuk mendukung aktivitas pembangunan wilayah. pemerintah wilayah diharapkan sanggup menciptakan pemasukan wilayah yang maksimal sehingga bisa meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Pengertian Pajak

Dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan lain menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Puspita Dewi dan Hidayati, 2016).

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum). Tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Feldman, 2017:1).

Menurut Samudra (2015:92) "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan serta/ataupun kemampuan kendaraan bermotor". Terus bertambahnya jumlah penduduk yang

mengenakan kendaraan bermotor, hingga meningkat pula penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Octovido dkk, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Sedangkan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender.

Menurut MJH, Smeets, (2015:3) juga menerangkan penafsiran pajak "suatu prestasi pemerintah yang terutang lewat norma norma serta bisa dipaksakan tanpa terdapatnya sesuatu kontra prestasi dari tiap individual". Artinya yakni membiayai pengeluaran pemerintah maupun negaranya.

Menurut Bustamar Ayza (2017:24) pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang lewat norma-norma universal yang dipaksakan tanpa

terdapatnya kontraprestasi yang bisa ditunjukkan dalam perihal yang individual artinya buat membiayai pengeluaran pemerintah.

a. Fungsi Pajak.

Mardiasmo, (2016) Menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua, berdasarkan unsur-unsur yang menempel pada penafsiran pajak dari bermacam definisi, sebagai berikut berikut:

1) Fungsi Pemerintah (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai penghasil dana bagi pemerintahan untuk memenuhi dan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Seperti dalam APBN pajak ialah sumber dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPNBM untuk minuman keras dan barang mewah.

b. Tujuan Pajak

Tujuan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yang antara lain yaitu:

- 1) Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.

- 2) Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Brotodiharjo, dalam Maulana 2013:24):

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

d. Pengelompokan Pajak

- 1) Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- 2) Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
- e) Air permukaan

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Dari

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan Jalan
- f) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak parkir

4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri, 2015).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai definisi pajak kendaraan bermotor yaitu bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat.

Samudra (2015:94) menyatakan bahwa "Objek Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan alat-alat berat seperti

harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di daerah provinsi yang bersangkutan.

Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia telah diatur oleh pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada pasal 23A, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan atas air. Hal ini membuat pajak kendaraan bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Besarnya tarif PKB berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 ditetapkan sebagaimana dibawah ini:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- c) Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya tersebut dibedakan menjadi kendaraan roda yang kurang dari 4 (empat) kendaraan roda 4 atau lebih.
- d) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Perhitungan PKB, besaran pokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NIK} \times \text{Bobot})}$$

6. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menguraikan bahwa pendapat asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut (Susilawati & Raharjo, 2014) menyatakan bahwa "Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besarnya pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Peningkatan peran atau porsi PAD dan APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif."

(Taras & Sri Artini, 2017) menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah merupakan unsur yang penting dalam pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah."

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa "Semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif."

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hikmah, 2017).

7. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi tiga jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan asli daerah sendiri, yaitu berupa:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah dan
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

b) Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat, yakni berupa:

1. Sumbangan-sumbangan pemerintah pusat
2. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan perundang-undangan

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Dengan persetujuan DPRD, kepala daerah dapat membuat keputusan untuk mengadakan utang-piutang atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan beban daerah. Dalam keputusan kepala daerah tersebut, ditetapkan juga sumber pembayaran bunga

dan angsuran pinjaman itu serta cara pembayarannya. Keputusan kepala daerah itu berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan Undang-undang suatu pajak negara dapat diserahkan kepada daerah. Demikian pula pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah diatur dengan Undang-undang. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan pungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian pula pengembalian atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah juga dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

Pemerintah daerah dapat mengadakan perusahaan daerah yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan. Sedangkan ketentuan pokok tentang perusahaan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pengadaan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan daerah diatur dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1	Abdullah Faisal M, Muhammad Muchtar dan Dwi Silowati (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara.	Kuantitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 naik sebesar 10,22% selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 5,03% dan 8,72% ini membuktikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor kabupaten barito relatif stabil dari tahun ketahunnya meskipun peringatannya tidak selalu signifikan setiap tahunnya.
2	Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2015). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi utara (studi kasus pada samsat airmadidi)	Statistik Deskriptif	1. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.

			<p>2. Data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2014 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan persentase nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 39,05%.</p>
3	<p>analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (pad) di provinsi kalimantan selatan tahun 2003-2012</p>	<p>regresi linier berganda</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012 karena jumlah motor di provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012 karena jumlah motor di provinsi Kalimantan Selatan besar namun pendapatan BBNKB menyumbang PAD masih</p>

			<p>kecil. Sehingga meskipun jumlah motor yang beredar di jalan banyak namun besarnya BBNKB tergantung transaksi jual beli motor dan BBNKB tidak memiliki pengaruh PAD. 3. Hasil pengujian hipotesis secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.</p>
4	<p>Dede Indra (2015), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Nagan Raya.</p>	<p>Analisis deskriptif</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2012 sebesar 1,69% termasuk dalam kategori sangat kurang atau rendah. Dengan demikian sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008-2012 masih rendah. Akan tetapi pendapatan asli daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) saja, karena</p>

			masih terdapat penerimaan pendapatan lainnya yang
5	Putra Prasetya (2018) Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Kualitatif bersifat deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik turun walaupun dalam keadaan tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang rata-rata 28,51%.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk kerangka yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah, biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang semua digunakan di jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor/mobil. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui secara mendalam tentang pajak kendaraan bermotor dan seberapa besar berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa. Adapun gambar kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.3

Kerangka Pikir

Keterangan :



= Variabel dependen



= tanda penghubung (variabel dependen dan variabel independen)



= Variabel independen



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintah daerah kabupaten Gowa pada UPT. Pendapatan Wilayah Gowa/Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jl. Tumanurung Raya, Kalegowa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian selama 2 bulan pada bulan September-Oktober tahun 2021.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional dikembangkan dari teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator dalam pengembangan instrumen penelitian, penelitian ini memiliki definisi operasional dan pengukuran sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas Perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh orang perseorangan pribadi atau badan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa yang berasal dari laporan keuangan dan tahun 2018-2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai pusat data yang ada antara lain pusat data di perusahaan badan-badan peneliti dan sejenisnya yang memiliki pool data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah UPT. Pendapatan Wilayah Gowa.

2. Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil referensi dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menambah informasi. Referensi diambil dari jurnal-jurnal, skripsi, buku-buku, dan internet maupun sumber lain yang terkait baik bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kuantitatif dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dengan cara perhitungan menggunakan alat analisis kontribusi.

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang disumbangkan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tiga tahun terakhir (2018-2020), dapat menggunakan rumus dibawah ini.

$$X = \frac{\text{Bagi hasil pajak kendaraan bermotor (y)}}{\text{Total realisasi pendapatan asli daerah (z)}} \times 100 \%$$

Dimana :

X = Tahun

y = Bagi hasil pajak kendaraan bermotor

z = Realisasi pendapatan asli daerah

Sejauh mana pajak kendaraan bermotor dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio yang dicapai minimal 50%. Untuk mengukur nilai kontribusi Tim Litbang Depdagri UGM tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi kedalam enam tingkat kontribusi terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-21	Kurang
21-30	Sedang
31-41	Cukup Sedang
41-50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Dalam Handoko:2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/lembaga

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat samsat), atau dalam bahasa Inggris one roof system, suatu sistem administrasi manunggal dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, dinas pendapatan provinsi dan PT. Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "kantor bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, dan dinas pendapatan provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); Sedangkan PT. Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Lokasi kantor bersama samsat umumnya berada di lingkungan kantor Polri setempat, atau di lingkungan satlantas/ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota

Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah yang bernama kepala kantor dinas yang sekarang UPTD (unit pelayanan teknik daerah) sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing oleh kepala seksi pelayanan samsat gowa, selanjutnya dalam perkembangannya berdasarkan peraturan daerah Sulawesi selatan dipimpin oleh pejabat Eselon III yang mempunyai gas yang besar dari sebelumnya. Tugas utama UPTD wilayah 7 Gowa adalah melaksanakan pemungutan pajak provinsi berupa: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Dan Permukaan (PAP), pajak bahan bakar minyak, dan pajak rokok. Kantor UPTD secara struktural dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi selatan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain, melalui penguatan taxing power yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Secara umum pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Selama kurun waktu 8 tahun, pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan lebih dua kali lipat, pada tahun 2008 yakni sebesar Rp 2.124.090.149.339 menjadi Rp 7.162.588.691.183 pada tahun 2016. Meningkatnya pendapatan ini dipengaruhi oleh banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan salah satunya adalah Samsat Link yang diresmikan

oleh Gubernur Sulsel Dr H. Syahrul YL, SH, M.Si, MH pada 30 Desember 2009.

Komposisi sumber pendapatan tersebut didominasi oleh PAD dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55,24 %. PAD tersebut dikelola oleh Dispenda Sulsel yang sejak 1 Januari 2017 telah berubah menjadi Bapenda Sulsel. Dari tahun ke tahun PAD Sulsel mengalami peningkatan yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pengaruh kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan etos kerja sumber daya manusia (SDM), adanya motivasi dari para pemimpin, serta inovasi layanan unggulan yang terus berkembang. Selain itu juga dipengaruhi oleh regulasi terkait pendapatan, misalnya diberlakukannya Peraturan Gubernur tentang Kenaikan Tarif BBN (Bea Balik Nama) dari besaran 10 % menjadi 12,5 %. Mengingat luasnya wilayah pengelolaan objek pajak dan perkembangan jumlah kendaraan yang pesat di Provinsi Sulsel, maka sejak 2008 dibentuklah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok.

Awalnya, perpanjangan tangan pengelolaan pajak di daerah hanya dilayani 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis jumlah UPT bertambah menjadi 15 UPT dan hingga 2017 UPT telah hadir di semua kabupaten/kota, jumlahnya 25 Unit, 2 diantaranya terdapat di Kota Makassar.

Adapun beberapa bentuk pelayanan yang disediakan oleh SAMSAT yaitu:

- a. Samsat Drive THRU, adalah layanan wajib pajak tidak perlu dari kendaraan cukup proses persetujuan dan pembayaran dari kendaraan Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pembayaran dan mengambil dokumen baru.
- b. Samsat keliling, adalah layanan Samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem angkutan bola. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan ditempatkan di lokasi strategis seperti pasar, badan yang membutuhkan pembayaran atau tempat keramaian.
- c. Gerai Samsat, pelayanan Samsat yang berada di tempat pelayanan masyarakat atau tempat partisipasi masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau mall.

Secara umum luas wilayah Kabupaten Gowa kurang lebih 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis, kabupaten Gowa berada pada 119.3773° bujur barat dan 120.0317° bujur timur, 5.0829342862° lintang utara dan 5.577305437° lintang selatan. Samsat/UPT, Pendapatan Wilayah Gowa beralamat di Jl. Tumanurung Raya, Kalegowa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Adapun awal terbentuknya Samsat yaitu sebagai berikut:

a. Pada tahun 1974

Proses perpanjangan STNK harus membuang waktu yang cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

b. Tahun 1974-1976

Dengan tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan Samsat di Polda Metro Jaya.

c. Tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu, dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT. Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di Samsat.

d. Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu, formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan Pembayaran

SWDKLLJ PT. Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti Polis Asuransi (sertifikat).

e. Tahun 1993-1999

Diberlakukan revisian masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No. 2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

f. Tahun 1999 s.d Sekarang

Berdasarkan INBERS Panglima angkatan Bersenjata, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagian yang menggambarkan bagan bagan fungsi kegiatan dan pekerjaaan bagi seluruh ASN yang ada, dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)



3. Job Description

a. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Gowa

Rincian tupoksi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- 4) Mengoreksi, memarah dan menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Melaksanakan kebijakan teknis pendapatan daerah.
- 7) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terkait dengan proses penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, dan restitusi pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kab/Kota & instansi terkait lainnya
- 9) Mengusulkan rencana anggaran kegiatan tahunan.
- 10) Mengusulkan rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 11) Melaksanakan pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- 12) Melaksanakan urusan ketatausahaan UPT.

13) Melaksanakan kegiatan layanan unggulan SAMSAT sesuai kebijakan yang ditetapkan.

14) Melaksanakan pengawasan internal UPT.

15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rincian tupoksi.

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2) Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.

4) Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas.

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Membuat SOP terkait dengan bidang tugasnya.

7) Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan tugas setiap tahun.

8) Melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan dokumen administrasi pemungutan pajak.

- 9) Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan dokumen administrasi pemungutan pajak.
- 10) Melakukan penatausahaan barang dan aset daerah.
- 11) Mengkoordinir laporan rekapitulasi pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan, dan laporan lainnya.
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- a) Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik .
 2. Memantau pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.
 3. Mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya .

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

b) Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik .

2. Memantau perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal .

3. Mengendalikan perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan .

4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan

pelayanan agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal .

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya .
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

c) Pengelola Data

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai pengelolaan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
2. Memantau pengelolaan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal .
3. Mengendalikan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal .

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya .
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

4. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan registrasi identifikasi ranmor melalui keterpaduan pelayanan Polri, Pemda, dan Jasa Raharja.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
- 2) Melaksanakan proses administrasi ranmor secara cepat dan tepat.
- 3) Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih, jujur, cakap, bertanggung jawab dan profesional.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- 5) Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Hasil penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Pemerintah Daerah harus dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan di daerah.

Kabupaten Gowa dengan perekonomian yang sedang berkembang mempunyai penghasilan daerah yang besar salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Gowa adalah dari sektor pajak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang penerimaan di daerah. Diantaranya, melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut karena suatu alasan sehingga menghambat pendapatan daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan

kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor UPT. Pendapatan Wilayah Gowa dan Badan pendapatan daerah bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tiap-tiap periode. Jika laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik. Maka dari itu dapat dilihat semakin berkembangnya daerah Kabupaten Gowa maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Objek Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020

Tahun	Roda 2	Roda 4	Total
2018	88.833	19.629	108.462
2019	92.844	20.660	113.504
2020	92.157	24.963	117.120

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Kabupaten Gowa, 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa setiap tahunnya objek kendaraan bermotor mengalami peningkatan di mana tahun 2018 sebanyak 108,462 buah,

tahun 2019 sebanyak 113,504 buah dan pada tahun 2020 sebanyak 117.120 buah. Di sini dapat di lihat bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten gowa. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dalam bentuk grafik yang dapat di lihat di bawah.

Grafik 1

Objek kendaraan bermotor tahun 2018-2020



Sumber. Data Olahan Microsoft Excel

Berdasarkan grafik 1 diatas menunjukkan objek pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana dalam tiga tahun terakhir jumlah keseluruhan yang diterima oleh kantor UPT. Pendapatan wilayah Gowa sebanyak 322.855 buah.

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor Tahun 2018-2020


Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2018	79.188.780.632	21.288.264.972
2019	87.756.077.378	23.657.020.004
2020	81.005.613.917	21.864.438.133

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Kabupaten Gowa, 2021

Dapat dilihat di atas pada tabel 4.2 berdasarkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor UPT. Pendapatan Wilayah Gowa di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah penerimaan sebesar Rp. 79.188.780.632 tahun 2019 sebesar Rp. 87.756.077.378 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.81.005.613.917. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dalam bentuk grafik.

Grafik 2

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020



Sumber: Data Olahan Microsoft Excel

Berdasarkan grafik 2 diatas yang menyajikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dimana pada tahun 2018 Bagi hasil yang diterima Kabupaten Gowa dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.21.288.264.972 tahun 2019 sebesar Rp.23.657.020.004 dan tahun 2020 sebesar Rp. 21.864.438.133 dari laporan bagi hasil pajak daerah atas realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana pembagian untuk kabupaten/kota sebesar 30% dan untuk provinsi sebesar 70%.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Gowa dari tahun 2018 sampai 2020. Berikut ini adalah data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa tentang pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020


Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persen %
2018	189.361.823.961	217.052.216.221	114.62%
2019	198.479.075.420	236.917.247.056	119.37%
2020	224.469.891.380	229.849.292.495	102.40%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada tahun 2018 penerimaanya sebesar Rp. 217.052.216.221 dengan selisih pada tahun 2019 sebesar Rp. 19.861.030835 Pada tahun 2019 penerimaannya sebesar Rp.236.917.247.056 Pada tahun 2020 penerimaan yang telah diterima sebesar Rp.229.849.292.495 dengan selisih penerimaan pada tahun sebelumnya sebesar Rp.-7.067.954.56. untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dalam bentuk grafik dibawah ini:

Grafik 3

**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Gowa Tahun 2018-2020**



Sumber: Data Olahan Microsoft Excel

Berdasarkan grafik 3 diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya dari jumlah yang ditargetkan dimana pada tahun 2018 target penerimaan sebesar Rp.189.361.823.961 realisasi penerimaan sebesar sebesar Rp.217.052.216.221 begitu juga dengan tahun tahun 2019 dan 2020 di mana target penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp.198.479.075.420 realisasi penerimaan sebesar Rp.236.917.247.052 tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp.224.468.891.880 realisasi penerimaan sebesar Rp.229.849.292.495.

Berikut adalah perhitungan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020 dapat dihitung sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$1. \text{ Tahun 2018} = x = \frac{21.288.264.972}{217.052.216.221} \times 100\% = 9.80\%$$

$$2. \text{ Tahun 2019} = x = \frac{23.657.020.004}{236.917.247.056} \times 100\% = 9.98\%$$

$$3. \text{ Tahun 2020} = x = \frac{21.864.438.133}{229.849.292.495} \times 100\% = 9.51\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2020 dapat diketahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.4

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020

Tahun	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Per-Tahun %	Kriteria Kontribusi
2018	21.288.264.972	217.052.216.221	9,80%	Sangat Kurang
2019	23.657.020.004	236.917.247.056	9,98%	Sangat Kurang
2020	21.864.438.133	229.849.292.495	9,51%	Sangat Kurang
Rata-Rata	22.269.907.703	227.939.585.257	9,77%	Sangat Kurang


Sumber: Hasil olahan data 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa dimana pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,80% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, tahun 2019 sebesar 9,98% dengan kriteria kontribusi sangat kurang dan tahun 2020 sebesar 9,51% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Maka dari itu Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dalam bentuk grafik dibawah ini:

Grafik 4

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020



Sumber: Data Olahan Microsoft Excel

Berdasarkan grafik 4 diatas menunjukkan pajak kendaraan bermotor tidak berkontribusi terlalu besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa karena dibawah 50% dari kriteria kontribusi. Dimana penerimaan pajak yang diterima oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa tidak hanya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saja, tetapi dari beberapa sektor pajak lainnya yaitu dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, sehingga kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah rata-rata tahun 2018 sampai 2020 sebesar Rp. 227.939.585.257 atau dalam bentuk persennya sebesar 9,77%.

C. Pembahasan (Interpretasi)

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan atau bantuan dalam bentuk benda, tenaga, atau ide-ide pemikiran. Iuran berupa uang yang diberikan kepada suatu perkumpulan dan sebagainya, sokongan, bantuan.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk membiayai rumah tangga daerah. Kontribusi pajak daerah merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan undang-undang untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Pajak tersebut akan diukur kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa berdasarkan jumlah dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dibandingkan dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dalam pasal 94 telah memaparkan ketentuan bagi hasil pajak daerah. Ketentuan dari bagi hasil pajak tersebut akan dirinci dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur masing-masing daerah. Dalam peraturan gubernur daerah kabupaten Gowa nomor 89 tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah pasal 12 menyebutkan bahwa bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan atas penerimaan yang berasal dari pos pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan peraturan gubernur tersebut, bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 30% dibagikan kepada kabupaten/kota. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor tersebut memiliki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu "seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa tahun 2018-2020?". Dapat diketahui dengan cara melihat tabel 4.4 diatas bahwa kontribusi berdasarkan kriteria kontribusi yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa pada tahun 2018 sampai 2020 cenderung fluktuasi. Rata-rata tingkat kontribusi tersebut sebesar 9,77% dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 9,98% dan paling rendah pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 9,80%.

Hasil analisis kontribusi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dari hasil perhitungan sebelumnya pada tabel 4.4 bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 9,77%. Seperti yang dilakukan peneliti terdahulu oleh Dede Indra (2015) dengan hasil kontribusi sebesar 1,69% yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Peneliti terdahulu oleh Nurul Karina dan Novi Budiarmo (2016) dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,64% dengan kriteria sedang. Sementara peneliti terdahulu oleh Abdullah Faisal M, Muhammad Muchtar dan Dwi Silowati (2017) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatannya tidak selalu signifikan setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata 10,22% tetapi dilihat dari kriteria kontribusi kurang, itu berarti pajak kendaraan bermotor tidak

berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dilakukan peneliti sebelumnya meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan peneliti terdahulu oleh Putra Prasetya (2018) kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sebesar 28,51% dengan kriteria kontribusi sedang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa. Dimana pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,80% dengan kriteria kontribusi sangat kurang tahun 2019 sebesar 9,98% dengan kriteria kontribusi sangat kurang dan tahun 2020 sebesar 9,51% dengan kriteria kontribusi sangat kurang.
2. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa dari tahun 2018-2020 sebesar 9,77% .

B. Saran

Adapun beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain:

- 1.a. Meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara mengidentifikasi dan mendata objek pajak kendaraan bermotor yang masih belum teridentifikasi untuk dikenakan pajak agar penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi optimal.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi yang tepat sasaran, efektif, dan terealisasi. Contohnya razia kendaraan, sosialisasi di kecamatan-kecamatan, membuat samsat delivery dan drive-thru.

- 2.a. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT. Pendapatan Wilayah Gowa memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada.
- b. Bagi peneliti lainnya dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa. Seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina,R., dan Arliani.R., Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol 8 No. 1.
- Bustamar. A., 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Handoko. 2013. *Tim Litbang Depdagri UGM*
- Hikmah. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Journal of government-JOG* Vol 2, 162
- Indra D. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Nagan Raya, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Aceh Barat.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01.
- Laporan Bagi Hasil Pajak Daerah Atas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kabupaten Gowa. 2018.
- Laporan Bagi Hasil Pajak Daerah Atas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kabupaten Gowa. 2019.
- Laporan Bagi Hasil Pajak Daerah Atas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Kabupaten Gowa. 2020
- Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. 2018 Kabupaten Gowa
- Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. 2019 Kabupaten Gowa
- Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. 2020 Kabupaten Gowa
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:
- Muchtar, M., Abdullah, MF, & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* volume 1 jilid 3 Tahun 2017 Hal.385–399
- Octovido, Irsandi. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15 No.1.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 Tahun 2010 Tentang pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Prasetya.P. 2018. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*

Realisasi Penerimaan Pada Kantor UPT. Pendapatan Wilayah Gowa. 2018

Realisasi Penerimaan Pada Kantor UPT. Pendapatan Wilayah Gowa. 2019

Realisasi Penerimaan Pada Kantor UPT. Pendapatan Wilayah Gowa. 2020

Rompis, N.E. Ilat V, dan Wangkar A. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 No. 03.

Samudra.A., & Azhar. 2015. *Pemajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.

Taras.T dan Luh.G, Artini.S. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.6, No.5,2017 / 2360- 2387 Universitas Udayana Bali.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah

- Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang pajak transportasi
- Nomor 33 Tahun 2014 tentang pendapatan asli daerah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 JPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Lampiran 1

Objek Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020

No	Tahun	R2	R4	Total
1	2018	88.833	19.629	108.462
2	2019	92.844	20.660	113.504
3	2020	92.157	24.963	117.120

Sumber: UPT Pendapatan Wilayah Kabupaten Gowa, 2021

Lampiran 2

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Periode Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persen%
1	2018	183.361.823.961	217.052.216.221	114.62%
2	2019	198.479.075.420	236.917.247.056	119.37%
3	2020	224.468.891.880	229.849.292.495	102.40%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa, 2021

Lampiran 3

Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persen%
2018	189.361.823.861	217.052.216.221	97,69%
2019	198.479.075.420	236.917.247.056	119,37%
2020	224.469.891.880	229.489.292.495	102,40%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa, 2021

Lampiran 3

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2018	79.188.780.632	21.288.264.972
2019	87.756.077.378	23.657.020.004
2020	81.005.613.917	21.864.438.133

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Kabupaten Gowa. 2021

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH RPJPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

KANTOR UPT PENDAPATAN GOWA

Tgl. Cetak : 02-11-2021 13:11:32

KODERENKING	TRAIAN	TARGET POKOK TA. 2019	REALISASI BULAN LULU	KASABAT	LEKAS	RESTRIBUSI BULANWIS	R NILAI	RETRIBUSI BULANWIS (R NILAI)	UNIT (R NILAI)	PERSON (R NILAI)
1.20.10.4.1.01.01	PNB	63.443.156,00	71.994.822,22	16.551.635,22	55.443.187,00	71.994.822,22	87.736.977,79	87.736.977,79	18.479	182,87
1.20.10.4.1.01.02	A-1 Seder. Jeng. Seder. Wigam (Dinas)	41.823.800,00	51.192.309,14	13.024.659,14	38.167.650,00	51.192.309,14	43.064.081,71	43.064.081,71	18.262	102,40
1.20.10.4.1.01.03	B-1 Bus. Mikro Bus (Perkub)	11.419.200,00	13.611.425,17	3.611.425,17	10.000,00	13.611.425,17	431.798,74	431.798,74	188	97,24
1.20.10.4.1.01.04	B-2 Bus. Mikro Bus (Dinas)	17.420.000,00	23.022.420,00	5.602.420,00	17.420,00	23.022.420,00	61.456.300	61.456.300	18	129,62
1.20.10.4.1.01.05	C-1 Truck. Pickup (Perkub)	19.217.297,00	17.718.481,90	1.508.815,10	17.718,90	17.718.481,90	15.831.278,48	15.831.278,48	8	132,16
1.20.10.4.1.01.06	C-2 Truck. Pickup (Dinas)	1.613,000,00	2.414.944,32	801.944,32	1.613,00	2.414.944,32	2.814.584,78	2.814.584,78	6.317	104,55
1.20.10.4.1.01.07	D-1 Fasilitas Khusus (Wibawa)	9.000.000,00	12.700.010	3.700.010	9.000,00	12.700.010	12.700.010	12.700.010	0,00	315,47
1.20.10.4.1.01.08	D-2 Fasilitas Khusus (Dinas)	34.320.350,00	21.348.217,11	13.032.132,89	34.320,00	21.348.217,11	24.792.087,86	24.792.087,86	0	140,80
1.20.10.4.1.01.09	A-3 Seder. Jeng. Seder. Wigam (Perkub)	19.873.000,00	23.822.246,00	3.949.246,00	19.873,00	23.822.246,00	221.822.500	221.822.500	199	140,60
1.20.10.4.1.01.10	B-3 Bus. Mikro Bus (Perkub)	11.833.000,00	14.790.750	2.957.750	11.833,00	14.790.750	50.477.850	50.477.850	13	92,20
1.20.10.4.1.01.11	C-3 Truck. Pickup (Perkub)	12.995.000,00	9.121.140	3.873.860	12.995,00	9.121.140	9.121.140	9.121.140	80	158,38
1.20.10.4.1.01.12	D-1 Fasilitas Khusus (Perkub)	10.421.000,00	14.915.949,00	4.494.949,00	10.421,00	14.915.949,00	118.241.000	118.241.000	1.094	243,79
1.20.10.4.1.01.13	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.02.01	Pajak Bumi Daerah	61.866.776,80	66.289.846,80	5.423.070,00	61.866,80	66.289.846,80	96.289.644,00	96.289.644,00	27.516	742,97
1.20.10.4.1.03.01	A-1 Seder. Jeng. Seder. Wigam (Perkub)	42.833.333,33	51.817.422,00	8.984.088,67	42.833,33	51.817.422,00	43.817.422,00	43.817.422,00	3.115	103,76
1.20.10.4.1.03.02	A-2 Seder. Jeng. Seder. Wigam (Dinas)	5.437,00	9.120,00	3.683,00	5.437,00	9.120,00	91.870,00	91.870,00	3	123,43
1.20.10.4.1.03.03	B-1 Bus. Mikro Bus (Perkub)	14.436.000,00	15.472.283,00	1.036.283,00	14.436,00	15.472.283,00	15.522.253,00	15.522.253,00	0	0,00
1.20.10.4.1.03.04	B-2 Bus. Mikro Bus (Dinas)	38.995.000,00	36.940.000	2.055.000	38.995,00	36.940.000	46.940.000	46.940.000	11	79,30
1.20.10.4.1.03.05	C-3 Truck. Pickup (Perkub)	35.728.652.000	31.198.137.600	4.530.514,40	35.728,65	31.198.137.600	36.198.137.600	36.198.137.600	27.642	0,00
1.20.10.4.1.03.06	E-3 Sepeda Motor (Perkub)	1.177.868.000	991.270.000	186.598.000	1.177,86	991.270.000	191.270.000	191.270.000	9	140,00
1.20.10.4.1.03.10	A-3 Seder. Jeng. Seder. Wigam (Dinas)	48.900.000	96.900.000	48.000.000	48.900,00	96.900.000	30.000.000	30.000.000	1	73,81
1.20.10.4.1.03.11	B-3 Bus. Mikro Bus (Dinas)	139.831.000	131.790.000	8.041.000	139.831,00	131.790.000	133.790.000	133.790.000	3	98,42
1.20.10.4.1.03.12	C-3 Truck. Pickup (Dinas)	0,00	241.530.000	241.530.000	0,00	241.530.000	241.530.000	241.530.000	155	79,27
1.20.10.4.1.03.13	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.09.00	PAJAK BOKOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.09.01	Pajak Jaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.10.00	PAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.10.01	PAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.13.02	RETRIBUSI JASA USAHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.13.02.01	Retribusi Pemakaian Karyawan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.4.07	PENDAPATAN DENDA PAJAK	4.963.827,000	4.963.827,000	4.963.827,000	4.963,82	4.963.827,000	4.963.827,000	4.963.827,000	96,823	96,19
1.20.10.4.1.4.07.01	Prodapatan Denda PDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.20.10.4.1.4.07.02	Prodapatan Denda BBN-KB	4.963.827,000	4.963.827,000	4.963.827,000	4.963,82	4.963.827,000	4.963.827,000	4.963.827,000	99,271	97,07
JUMLAH		183.985.349,00	216.445.829,798	63.443.156,000	183.985,34	216.445.829,798	196.098.586,599	196.098.586,599	148,635	103,29

RIWAYAT HIDUP



Abdul Wahid lahir Bontomanai Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juli 1999. Penulis lahir dari pasangan salahuddin dan Salma merupakan anak Ke 1 dari 2 bersaudara. Penulis masuk Sekolah SD pada tahun 2004 di SDN Sapaya dan lulus pada tahun 2010. pada tahun 2010 penulis melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah Pesantren di Nurhidayah rabbin pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013 Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas di pesantren Nurhidayah rabbin Bontomanai tahun 2013 dan lulus 3 tahun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur umum. Pada tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 03 oktober 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) Komisi Pemilihan Umum kab Gowa. Selama proses perkuliahan penulis pernah menjadi bagian dari Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan dengan jabatan sebagai Departemen Minat & bakat